



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 546 TAHUN 2020  
TENTANG  
TIM TERPADU PENATAAN REKLAME  
KOTA BANJARMASIN  
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung penataan reklame dipandang perlu membentuk Tim Terpadu Penataan Reklame Kota Banjarmasin;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Terpadu Penataan Reklame Kota Banjarmasin;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
  4. Undang-Undang nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian-Bagian;
21. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010 Nomor 24);
22. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 15);
23. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 16);
24. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
25. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);
27. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 19 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pengelolaan Pajak Reklame (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 19);

28. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 23 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksana Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 23).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Terpadu Penataan Reklame Kota Banjarmasin dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. perumusan kebijakan dan pengambilan langkah-langkah strategis penataan reklame di Kota Banjarmasin,
  - b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi penataan reklame di Kota Banjarmasin;
  - c. menyiapkan bahan/data penataan reklame di Kota Banjarmasin;
  - d. menyusun rencana kerja/ jadwal penataan reklame di Kota Banjarmasin;
  - e. mengadakan penataan, dan pembinaan penyelenggaraan reklame di Kota Banjarmasin;
  - f. melakukan monitoring/pengawasan/supervisi dan evaluasi penataan reklame di Kota Banjarmasin;
  - g. memberikan saran kepada SKPD teknis terkait penataan reklame di Kota Banjarmasin; dan
  - h. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota Banjarmasin.
- KETIGA : Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim dapat mengadakan rapat koordinasi secara berkala;
- KEEMPAT : Tim Terpadu Penataan Reklame bertanggung jawab kepada Walikota Banjarmasin;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Cq. Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 pada Kegiatan Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah dan Penerimaan Sumber-Sumber Lain
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 2 Juli 2020  
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 546 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 TIM TERPADU PENATAAN REKLAME  
 KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN TIM TERPADU PENATAAN REKLAME

KOTA BANJARMASIN

No.	Jabatan Kedinasan	Jabatan Dalam Tim	Besaran Honor	Keterangan
1.	Walikota Banjarmasin	Pengarah I	Rp. 500.000/bln	10 Bulan
2.	Wakil Walikota Banjarmasin	Pengarah II	Rp. 500.000/bln	10 Bulan
3.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Ketua	-	
4.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin	Sekretaris	-	
5.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Anggota	-	
6.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Anggota	-	
7.	Asisten Administrasi Umum Setdako Banjarmasin	Anggota	-	
8.	Kepala DPMPTSP	Anggota	-	
9.	Kepala Sat Pol PP & Damkar	Anggota	-	
10.	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota	-	
11.	Kepala Dinas PUPR	Anggota	-	
12.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	-	
13.	Kepala Bagian Hukum Setdako Banjarmasin	Anggota	-	
14.	Sekretaris Satpol PP & Damkar	Anggota	-	
15.	Kepala Bidang Penagihan dan Pengawasan pada Bakeuda	Anggota	-	
16.	Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan pada Bakeuda	Anggota	-	

No.	Jabatan Kedinasan	Jabatan Dalam Tim	Besaran Honor	Keterangan
17.	Kepala Bidang Asset pada Bakeuda	Anggota	-	
18.	Kepala Bidang Perizinan Tertentu pada DPMPTSP	Anggota	-	
19.	Kepala Bidang Penegakkan Perda pada Satpol PP & Damkar	Anggota	-	
20.	Kepala Bidang Ketertiban Umum pada Satpol PP & Damkar	Anggota	-	
21.	Kepala Bidang Jalan dan PJU pada Dinas PUPR	Anggota	-	
22.	Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan	Anggota	-	
23.	Kepala Bidang Keselamatan Pada Dinas Perhubungan	Anggota	-	
24.	Kepala Bidang Pertamanan, Sarana dan Prasarana pada Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	-	
25.	Kasubbid Pemeriksaan Dan Pengawasan pada Bakeuda	Anggota	-	
26.	Kasubbid Penagihan pada Bakeuda	Anggota	-	
27.	Kasubbid Pelayanan Dan Keberatan pada Bakeuda	Anggota	-	
28.	Kasubbid Pendataan Dan Penilaian pada Bakeuda	Anggota	-	
29.	Kasubbid Penetapan pada Bakeuda	Anggota	-	
30.	Kasubbid Pengelolaan Data Dan Informasi pada Bakeuda	Anggota	-	
31.	Kasubbid Pemanfaatan Penilaian Dan Penghapusan Aset pada Bakeuda	Anggota	-	
32.	Kasi Koordinasi Lapangan Perizinan Tertentu pada DPMPTSP	Anggota	-	
33.	Kasi Administrasi Perizinan Tertentu Pada DPMPTSP	Anggota	-	

No.	Jabatan Kedinasan	Jabatan Dalam Tim	Besaran Honor	Keterangan
34.	Kasi Operasi Dan Pengendalian pada Sat Pol PP & Damkar	Anggota	-	
35.	Kasi Samapta pada Satpol PP & Damkar	Anggota	-	
36.	Kasi Penegakan pada Satpol PP & Damkar	Anggota	-	
37.	Kasi Hubungan Antar Lembaga pada Satpol PP & Damkar	Anggota	-	
38.	Kasi Pemeliharaan Jalan dan PJU pada Dinas PUPR	Anggota	-	
39.	Kasi Pengawasan dan Pengendalian LLAJ pada Dinas Perhubungan	Anggota	-	
40.	Kasubbag Bantuan Hukum Pada Bagian Hukum Setdako Banjarmasin	Anggota	-	

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA